



**PENETAPAN**

**Nomor 211/Pdt.P/2022/MS.Skm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XX** tanggal lahir 08 November 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong Blang Luah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XX** tanggal lahir 27 November 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Blang Luah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syariyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 08 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 211/Pdt.P/2022/MS.Skm mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 26 Juni 2008 di Gampong Blang Luah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung dari Pemohon II

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Agem Usman, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1. Tgk. Syam dan Saksi 2. (Alm) Tgk. Razali dengan Mahar berupa 3 (tiga) mayam emas tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'daddukhul* secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 XX, lahir tanggal 16 Oktober 2009/13 tahun;
  - 3.2 XX, lahir tanggal 16 Mei 2015/7 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti-bukti tertulis tentang adanya pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**XX**) dengan Pemohon II (**XX**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2008 di Gampong Blang Luah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg, Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 100.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.;

Hakim Tunggal,

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 50.000,-

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/MS.Skm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,-  
4. Meterai : Rp 10.000,-  
Jumlah Rp ....,-  
(... rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2022/MS.Skm